

Nomor : 156/PM.03.02/K.KL-02/09/2024

Malinau, 23 September 2024

Lampiran : 1 (satu)

Hal : Imbauan Pembukaan Rekening Khusus
Dana Kampanye dalam Pemilihan Tahun
2024

Kepada Yth.

Partai Pengusul Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau

Wempy W Mawa S.E., M.H- Jakaria S.E., M.Si

di-

Tempat

I. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana di rubah terakhir menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

- f. Surat Instruksi Bawaslu Kalimantan Utara Nomor 24/PM.00.01/K.KL/09/2024 tentang Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye

II. Imbauan

Dalam rangka Pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dan upaya Pencegahan terhadap potensi dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau tahun 2024, maka Bawaslu Malinau menyampaikan hal-hal sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.
- (2) RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
- (3) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
- (4) Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- (5) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membuat surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk menandatangani spesimen RKDK.
- (6) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan.
- (7) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.
- (8) Dalam hal Pasangan Calon membuka RKDK melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pasangan Calon dapat meminta rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (9) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan

kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

- (10) Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 **KETUA,**
Donny, S.Th., M.H

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara; dan*
2. *Arsip.*

Nomor : 156/PM.03.02/K.KL-02/09/2024
Lampiran : 1 (satu)
Sifat :
Hal : IMBAUAN

Kepada Yang Terhormat :

1. Pimpinan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wempy W Mawa dan Jakaria di Kabupaten Malinau

Nama Partai Politik
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Partai Golongan Karya (GOLKAR)
Partai NASDEM
Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
Partai DEMOKRAT
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Partai PERINDO
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)